

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018-2022

Analysis of the Financial Performance of the Sibolga City Government in 2018-2022

Vaulina Marbun*, Deliana & Nurlinda

Politeknik Negeri Medan, Indonesia

Diterima: 09 September 2024; Direview: 31 Oktober 2024; Disetujui: 08 November 2024

email: vaulina84@gmail.com

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen penting yang mencerminkan rencana dan strategi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan melaksanakan program serta kegiatan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah tidak hanya merencanakan pengeluaran dan penerimaan keuangannya, tetapi juga memastikan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik terhadap pengelolaan sumber daya keuangan daerah (Indonesia, 2019). Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang menggunakan teknik dokumentasi dan data primer. Objek penelitian ini kinerja keuangan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2018- 2022. Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio-rasio seperti rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio fleksibilitas, dan rasio solvabilitas keuangan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan suatu entitas, terutama pemerintah daerah. Dari hasil penelitian ditarik simpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2018-2022 secara umum dikatakan cukup baik. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan rendah dengan pola hubungan instruktif, rasio desentralisasi fiskal kurang, rasio fleksibilitas yang positif serta rasio solvabilitas operasional baik.

Kata kunci: Kinerja keuangan pemerintah daerah; pengukuran kinerja; analisis kinerja keuangan; analisis rasio keuangan

Abstract

The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is an important document that reflects the plans and strategies of regional governments in managing finances and implementing programs and activities. Through the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) regional governments not only plan their financial expenditure and receipts but also ensure transparency, accountability, and public supervision of the management of regional financial resources (Indonesia, 2019). The financial performance of regional governments is closely related to the region's ability to explore and manage original regional financial resources. This type of research is descriptive research. Data collection techniques in research use documentation and primary data techniques. The object of this research is the financial performance of the Sibolga City Government in 2018-2022. Financial performance analysis using ratios such as the financial independence ratio, fiscal decentralization ratio, flexibility ratio, and financial solvency ratio provides a comprehensive picture of the financial condition of an entity, especially local governments. ... From the research results, the conclusion is drawn that the financial performance of the Sibolga City Government in 2018-2022 is generally said to be quite good. Judging from the low financial independence ratio with an instructive relationship pattern, the fiscal decentralization ratio is lacking, the flexibility ratio is positive and the operational solvency ratio is good.

Keywords: Local government financial performance; performance measurement; financial performance analysis; financial ratio analysis

How to Cite: Vaulina Marbun, Deliana & Nurlinda (2024), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018-2022. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 7(2): 364-375



PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah – daerah dalam mengatur dan mengelolakan sistem pemerintahannya sendiri sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerahnya. (Indonesia, 2014). Tujuan Sitem otonomi di Indonesia untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan katakarakteristik dan kebutuhan daerah masing- masing. Pemerintah daerah menjadi poros utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu. Peran ini mencakup berbagai aspek, antara lain: merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program-program pemerintah, menjalankan fungsi administratif dan pengawasan. Sistem otonomi daerah memberikan kemandirian yang lebih besar kepada pemerintah daerah, sehingga mereka dapat berperan secara aktif dalam membangun dan mengembangkan wilayahnya masing-masing, sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi (Indonesia, 2014). Dengan kata lain negara berupaya dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsive.

Sistem pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus memenuhi beberapa prinsip utama agar dapat digunakan sebagai dasar yang baik dalam pengambilan keputusan (Machmud, 2014). Penyusun APBD secara komprehensif, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif, memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. APBD juga harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah tidak hanya merencanakan pengeluaran dan penerimaan keuangannya, tetapi juga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik (Indonesia, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli Daerah. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam hal ini: kemandirian finansial, efisiensi Pengelolaan sumber daya, kualitas layanan publik, kepatuhan dan akuntabilitas, dan kemampuan dalam mengatasi ketidakpastian ekonomi. Dengan fokus pada kemandirian finansial dan pengelolaan yang efisien, pemerintah daerah dapat menciptakan dasar yang kuat untuk keberlanjutan dan perkembangan daerahnya. Fleksibilitas dalam penggunaan dana daerah menjadi aspek penting, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya finansial sesuai dengan aturan yang berlaku serta mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.

Mardiasmo (2009) menekankan pentingnya akuntabilitas publik dalam pengukuran kinerja, terutama dalam konteks pemerintahan. Menurutnya, pengukuran kinerja bukan hanya tentang mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengukuran kinerja berperan sebagai instrumen penting dalam mengelola dan meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan, dengan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk perbaikan berkelanjutan dan memastikan bahwa pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif. Menurut Halim (2007), analisis rasio melibatkan penggunaan berbagai rasio keuangan untuk menilai kesehatan keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, penting bagi Pemerintah Kota Sibolga untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip yang baik, seperti tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Mustika (2020) Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal , Kemandirian Keuangan Daerah, dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013- 2017, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi diperoleh persentase rata-rata sebesar 8,49% dengan kriteria kurang. Rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh persentase



rata-rata sebesar 10,94% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sangat rendah dan termasuk intruktif, DSCR diperoleh nihil sehingga tidak dapat dianalisis. Deswira (2022) Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar belum memiliki kemandirian dalam kinerja keuangannya, hal tersebut tergambar dari persentase derajat otonomi fiskal yang hanya berkisar di angka 10% pertahun. Untuk rasio keselarasan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih belum selaras, hal ini bias dilihat dengan masih tingginya belanja operasional apabila dibandingkan dengan belanja modal. Nurmalasari dan Astuti (2023) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Pada Tahun 2020 – 2022 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan pemerintah daerah kabupaten Sleman dengan Pemerintah Pusat dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang ada belum optimal.

Dari latar belakang yang dipaparkan, diketahui pentingnya analisis kinerja keuangan Pemerintah daerah karena Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa rendahnya kinerja keuangan Pemerintah Kota Sibolga dari tahun 2018 sampai 2022 yang ditandai dengan rendahnya beberapa rasio. Rasio yang dijadikan alat ukur dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio fleksibilitas, dan rasio solvabilitas operasional.

Untuk memperkuat relevansi analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah, beberapa penelitian terdahulu telah membahas pentingnya penggunaan rasio keuangan sebagai alat evaluasi. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Yulitiawati & Mustika, 2020). mengungkapkan bahwa rasio kemandirian keuangan dapat mengidentifikasi sejauh mana suatu daerah mampu mendanai pengeluarannya sendiri tanpa ketergantungan signifikan pada dana transfer. Mereka menemukan bahwa daerah dengan rasio kemandirian yang lebih tinggi cenderung memiliki fleksibilitas dalam merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan lokalnya. Penelitian ini menekankan pentingnya indikator kemandirian dalam mendorong keberhasilan implementasi otonomi daerah, mengingat otonomi yang optimal bergantung pada kapasitas fiskal yang memadai.

Kedua, Deswira (2022) dalam studinya tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tanah Datar menekankan relevansi rasio desentralisasi fiskal dalam menentukan kemampuan pemerintah daerah untuk mandiri dalam mengalokasikan sumber dayanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya rasio desentralisasi dapat menjadi indikator keterbatasan otonomi fiskal, yang menghambat daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik setempat. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal menjadi indikator penting dalam menilai seberapa besar peran daerah dalam pengambilan keputusan terkait anggarannya.

Ketiga, penelitian oleh (Putri, 2022) menyoroti bahwa rasio fleksibilitas keuangan merupakan indikator yang kritis dalam menilai ketahanan fiskal daerah, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Studi ini menunjukkan bahwa daerah dengan fleksibilitas keuangan yang tinggi memiliki kemampuan lebih baik untuk menyesuaikan prioritas anggaran dan mengatasi tekanan keuangan tanpa mengorbankan pelayanan publik. Hasil ini menekankan bahwa fleksibilitas keuangan bukan hanya soal menjaga stabilitas, tetapi juga merupakan alat penting bagi pemerintah daerah untuk tetap responsif dan beradaptasi.

Ketiga studi ini memperkuat konteks penelitian dengan menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan, termasuk rasio kemandirian, desentralisasi fiskal, dan fleksibilitas keuangan, sangat relevan untuk memahami dan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah secara komprehensif.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas serta data-data yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya dengan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018-2022”. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2018-2022 dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio fleksibilitas keuangan dan rasio solvabilitas keuangan.

Menurut Borman & Motowidlo (1993), teori kinerja adalah konsep multi-dimensi yang mencakup berbagai aspek yang berbeda dari kontribusi individu terhadap organisasi. Pada tingkat yang paling dasar, mereka membedakan antara dua aspek utama kinerja: kinerja tugas dan kinerja kontekstual. Kinerja tugas mengacu pada kemampuan individu untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik yang secara langsung berkontribusi pada fungsi inti organisasi. Kinerja tugas mencakup aktivitas-aktivitas yang terkait dengan deskripsi pekerjaan dan yang secara langsung mendukung tujuan utama organisasi. Kinerja kontekstual mengacu pada perilaku individu yang mendukung lingkungan sosial dan psikologis tempat tugas utama dilakukan. Kinerja kontekstual mencakup perilaku seperti membantu rekan kerja, menunjukkan antusiasme, dan mendukung organisasi di luar tugas-tugas formal. Kontribusi ini bisa keduanya langsung (misalnya dalam kasus pekerja produksi), atau tidak langsung (misalnya dalam kasus manajer atau personel staf). Kinerja kontekstual mengacu pada kegiatan yang tidak berkontribusi inti teknis tetapi yang mendukung lingkungan organisasi, sosial, dan psikologis di mana tujuan organisasi diupayakan. Kinerja kontekstual termasuk tidak hanya perilaku seperti membantu rekan kerja atau menjadi anggota organisasi yang dapat diandalkan, tetapi juga membuat saran tentang cara meningkatkan prosedur, kerja.

Menurut M. Mahsun dan F. Sulistyowati (2011), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah serta pengeluaran atau belanja daerah selama satu tahun. APBD mencerminkan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mencakup semua sumber pendapatan yang diharapkan dan alokasi pengeluaran yang direncanakan, serta berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat utama bagi pemerintah daerah untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi penggunaan keuangan daerah. Menurut Halim (2007), APBD menggambarkan perkiraan pengeluaran yang mencerminkan perkiraan pengeluaran maksimum yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Pengeluaran ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan proyek-proyek daerah yang telah direncanakan. Di sisi lain, APBD juga menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan yang akan diterima oleh pemerintah daerah untuk menutupi pengeluaran tersebut. Penerimaan ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan lain-lain. APBD dengan demikian menjadi dokumen penting yang berfungsi sebagai rencana operasional keuangan tahunan pemerintah daerah, yang harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

Menurut Halim (2007), kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kinerja keuangannya pemerintah daerah merupakan hasil proyek atau program yang berhasil setelah menggunakan anggaran tahunan yang berukuran tepat dan berkualitas tinggi (Nurmalasari & Astuti, 2023). Kinerja keuangan pemerintah daerah juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta bagaimana pengelolaan anggaran dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan.

Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, setiap indikator memiliki peran penting dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Berikut penjelasan tentang pentingnya masing-masing indikator yang dianalisis:

1. Rasio Kemandirian Keuangan: Indikator ini menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan yang tinggi menandakan ketahanan fiskal yang baik dan kemampuan daerah untuk mengelola pendapatan asli daerah (PAD) secara efektif. Hal ini penting karena daerah yang mandiri mampu mengambil keputusan yang lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan lokal tanpa harus menunggu alokasi dana dari pusat.

2. Rasio Desentralisasi Fiskal: Rasio ini menilai proporsi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, yang merepresentasikan tingkat otonomi fiskal daerah. Desentralisasi fiskal yang optimal memungkinkan daerah untuk menjalankan program sesuai dengan karakteristik dan prioritas lokal. Pentingnya indikator ini terletak pada perannya dalam menunjukkan keberhasilan daerah dalam mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat, sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakatnya.
3. Rasio Fleksibilitas Keuangan: Indikator ini mengukur kemampuan daerah untuk menyesuaikan penggunaan sumber daya keuangan sesuai dengan perubahan kebutuhan dan kondisi ekonomi. Fleksibilitas keuangan penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kelonggaran dalam menghadapi situasi yang tidak terduga atau merespon peluang pertumbuhan. Indikator ini mencerminkan kesehatan fiskal yang stabil, yang memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana tanpa terkendala beban kewajiban yang tinggi.
4. Rasio Solvabilitas Operasional: Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup guna menutupi biaya operasional. Solvabilitas operasional penting karena mengindikasikan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, memastikan bahwa anggaran dapat mencukupi kebutuhan rutin tanpa harus mengambil utang atau pinjaman. Indikator ini juga menunjukkan stabilitas fiskal jangka panjang, yang krusial untuk keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dengan mengukur keempat indikator ini, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dievaluasi secara lebih komprehensif, memastikan bahwa kebijakan keuangan yang diterapkan mendukung keberlanjutan fiskal dan kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu variabel atau fenomena tertentu secara sistematis dan akurat (Sugiyono, n.d.). Objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2018-2022 dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio fleksibilitas dan rasio solvabilitas operasional. Pada bagian metode penelitian, pendekatan pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan data primer yang relevan dengan kinerja keuangan Pemerintah Kota Sibolga selama periode 2018-2022. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Sibolga, yang mencakup komponen pendapatan, pengeluaran, dan berbagai sumber pendanaan lainnya. Data ini dikumpulkan dari instansi terkait, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Dinas Keuangan Kota Sibolga, yang menyediakan laporan keuangan publik secara berkala.

Tahap analisis data melibatkan beberapa langkah utama, yaitu perhitungan rasio-rasio keuangan yang relevan, seperti rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio fleksibilitas, dan rasio solvabilitas operasional. Setiap rasio dihitung menggunakan rumus standar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil perhitungan rasio kemudian dianalisis untuk menilai tren keuangan selama lima tahun terakhir, yang mencerminkan kondisi keuangan daerah dari segi kemampuan pembiayaan mandiri, tingkat otonomi fiskal, fleksibilitas anggaran, dan kemampuan menutupi beban operasional.

Selanjutnya, analisis deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan hasil perhitungan rasio, di mana setiap indikator dibandingkan dengan literatur atau studi sebelumnya untuk menilai pencapaian dan tantangan keuangan yang dihadapi. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan daerah, sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Sibolga, serta implikasi kebijakan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan efisiensi fiskal.

Tabel 1 Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Parameter	Skala
Kemandirian keuangan	Kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran untuk menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik	$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$	Rasio
Desentralisasi fiskal	Desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan	$\text{Desentralisasi fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$	Rasio
Fleksibilitas keuangan	Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya keuangannya baik melalui peningkatan pendapatan maupun peningkatan kapasitas utang	$\text{Fleksibilitas keuangan} = \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Belanja operasi}}{\text{Total Pendapatan}}$	Rasio
Solvabilitas Operasional	Solvabilitas operasional adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran	$\text{Solvabilitas Operasional} = \frac{\text{Total Pendapatan Lo} - \text{Pendapatan DAK I}}{\text{Total Beban Lo}}$	Rasio

Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dirancang untuk mencerminkan tujuan, kebijakan dan prioritas spesifik dari masing-masing pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan terhadap pencapaian anggaran pemerintah daerah, yang merupakan salah satu parameter penting dalam kerangka evaluasi (Berizky & Kurniawan, 2024). Berikut beberapa indikator pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah : pendapatan per kapita, tingkat pertumbuhan pendapatan, efisiensi pengeluaran, rasio belanja operasional terhadap pendapatan total, rasio belanja modal terhadap pendapatan total, rasio utang, rasio pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan total, pendapatan pajak dan retribusi.

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas dengan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan (Yulitiawati & Mustika, 2020). Proses ini melibatkan pembagian satu angka keuangan dengan angka lainnya untuk mendapatkan rasio yang dapat memberikan wawasan tentang kondisi keuangan entitas tersebut. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan.

Menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya ekonomi secara efektif sangat penting untuk memastikan bahwa daerah dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Dengan membandingkan hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya, pemerintah daerah dapat memahami tren kinerja keuangannya, apakah membaik, stagnan, atau menurun. Hasil analisis ini bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan strategis dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis rasio keuangan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah (Deswira, 2022).

Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, ada beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, mengatur tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam konteks ini, kemandirian keuangan daerah merujuk pada kemampuan suatu pemerintah daerah untuk membiayai aktivitas dan program-program pembangunan di wilayahnya sendiri, dengan meminimalkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat (Pemerintah Indonesia, 2020).

Kemandirian keuangan daerah diukur melalui beberapa indikator, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan alat yang efektif dalam mengukur seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio kemandirian tidak hanya menilai kapasitas fiskal daerah tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel

2.

Tabel 2. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Presentase Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah regulasi yang bertujuan untuk mengatur dan memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif dan efisien. Lingkup pengaturan dalam undang-undang ini meliputi beberapa aspek utama: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, 2) pengelolaan Transfer ke daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah, 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional (Indonesia, 2022) . Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah, serta untuk memperkuat desentralisasi fiskal di Indonesia

Rasio derajat desentralisasi fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi (Harahap, 2020) Rasio desentralisasi fiskal dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio desentralisasi fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan desentralisasi fiskal keuangan daerah dapat dikategorikan seperti table 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria kemampuan desentralisasi fiskal

Skala Interval Kemampuan Derajat Keuangan Desentralisasi Daerah	Presentase Desentralisasi %
Sangat kurang	00,00 - 10,00 %
Kurang	10,01 - 20,00 %
Cukup	20,01 - 30,00 %
Sedang	30,01 - 40,00 %
Baik	40,01 - 50,00 %
Sangat baik	>50,00 %

Sumber: Halim (2007)



2. Fleksibilitas Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, fleksibilitas keuangan merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan pengelolannya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran. Indikator fleksibilitas keuangan mencakup: Kemampuan Manajemen Pendapatan, Kemampuan Penyesuaian Pengeluaran. Dengan memiliki fleksibilitas keuangan yang memadai, pemerintah daerah dapat merespons secara efektif terhadap perubahan-perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat sehingga memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan. Fleksibilitas keuangan menunjukkan kelenturan keuangan berupa sumber daya bebas yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Putri, 2022). Rasio fleksibilitas keuangan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio fleksibilitas keuangan} = \frac{\text{Total pendapatan} - \text{Belanja operasi}}{\text{Total pendapatan}} \times 100 \%$$

3. Solvabilitas operasional

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, solvabilitas operasional didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan dalam menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Solvabilitas operasional menunjukkan efektifitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan serta memastikan bahwa semua pengeluaran operasional dapat dibiayai oleh pendapatan yang dihasilkan (Pemerintah Indonesia, 2020)

Jika solvabilitas operasional tinggi, berarti pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik untuk menutupi pengeluaran operasionalnya dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode tersebut. Sebaliknya, jika solvabilitas operasional rendah, ini bisa menandakan adanya risiko ketidakmampuan daerah dalam membiayai operasional tanpa mengandalkan sumber-sumber pendanaan lain seperti utang. Rasio Solvabilitas Operasional dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Solvabilitas Operasional} = \frac{\text{Total Pendapatan Lo} - \text{Pendapatan DAK Lo}}{\text{Total Beban Lo}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan kinerja menjadi fokus dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendekatan ini menekankan pada efektifitas dan efisiensi. Dalam pendekatan ini, setiap anggaran yang dialokasikan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang spesifik, terukur, dan terkait dengan program-program pembangunan (Budianto, 2021). Anggaran Pendapatan dalam APBD merupakan estimasi berdasarkan perkiraan yang rasional dan realistis, mengacu pada potensi penerimaan sumber pendapatan, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan pendapatan lain-lain. Plafon belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi yang telah ditetapkan untuk setiap jenis belanja. Hal ini berarti bahwa realisasi belanja tidak dapat melebihi anggaran yang ditetapkan berdasarkan perencanaan dan prioritas kebijakan daerah yang telah direncanakan. Pemerintah daerah perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan sehingga pemerintah daerah dapat menentukan seberapa efektif dan efisien mereka dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Analisis rasio keuangan adalah alat penting dalam evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan keuangan yang telah diterapkan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan di masa depan.

Hasil penelitian berupa hitungan yang kemudian akan dijabarkan berdasarkan rumus penilaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan. Adapun hasil penelitian kinerja keuangan tersebut sebagai berikut:

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Sibolga pada Tahun 2018 - 2022 dilihat dari Rasio Kemandirian.

Tabel 4. Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018 - 2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2018	81.245.733.811,60	526.969.290.876,00	15,41%	Rendah sekali	Instruktif
2019	69.312.217.832,16	526.877.503.073,00	13,15%	Rendah sekali	Instruktif
2020	79.539.316.412,03	525.379.250.738,00	15,13%	Rendah sekali	Instruktif
2021	76.263.787.133,27	498.640.755.756,00	15,29%	Rendah sekali	Instruktif
2022	82.398.151.034,31	488.538.490.242,00	16,86%	Rendah sekali	Instruktif

Sumber: Data diolah (2024)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer Pemerintah Kota Sibolga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan dari tahun 2018 hingga 2022 berada pada rentang 0-25%. Rentang ini dikategorikan sebagai rendah sekali, mencerminkan pola hubungan yang instruktif. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Sibolga belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara mandiri. Ketergantungan yang tinggi pada bantuan dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa PAD Kota Sibolga belum cukup kuat untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, baik dalam melaksanakan pembangunan maupun pelayanan publik tanpa intervensi dari pemerintah pusat.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dalam menggali potensi pendapatan daerah dan mengelola sumber daya yang ada secara lebih efisien. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi daerah. Misalnya, sektor pariwisata dan industri kreatif dapat dijadikan fokus utama dalam upaya peningkatan PAD. Selain itu, peningkatan kepatuhan pajak juga sangat penting. Banyak potensi pajak yang masih dapat dioptimalkan, seperti pajak hotel, pajak reklame, dan pajak restoran, yang saat ini kontribusinya terbatas.

Strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik juga diperlukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pemerintah perlu melakukan identifikasi yang lebih mendalam terhadap sumber pendapatan lain yang lebih signifikan, seperti pajak bumi dan bangunan, retribusi daerah, serta pengembangan investasi lokal. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga melalui kebijakan yang proaktif, diharapkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dapat berkurang. Dengan demikian, Pemerintah Kota Sibolga dapat lebih mandiri dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018 - 2022 dilihat dari Rasio Desentralisasi Fiskal

Tabel 5. Tingkat Rasio Desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio	Kemampuan keuangan
2018	81.245.733.812,00	656.574.519.573,00	12,37%	Kurang
2019	69.312.217.832,00	625.252.772.212,00	11,09%	Kurang
2020	79.539.316.412,00	661.164.201.540,00	12,03%	Kurang
2021	76.263.787.133,00	677.028.536.103,00	11,26%	Kurang
2022	82.398.151.034,31	797.097.417.813,02	10,34%	Kurang

Sumber: Data diolah (2024)

Rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Sibolga menunjukkan fluktuasi selama periode 2018-2022, yang mencerminkan ketidakstabilan tingkat kewenangan dan tanggung jawab fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat. Secara umum, rasio desentralisasi fiskal yang rendah menunjukkan keterbatasan dalam kapasitas daerah untuk mengelola anggaran secara mandiri, sehingga pemerintah daerah harus mengandalkan bantuan dari pusat untuk sebagian besar pendanaannya. Fluktuasi ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan kebijakan fiskal dari pusat yang memengaruhi jumlah dana transfer, kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tantangan dalam mengelola anggaran sesuai



dengan dinamika ekonomi lokal. Dengan rasio desentralisasi yang masih rendah, Pemerintah Kota Sibolga memiliki ruang yang terbatas dalam menjalankan otonomi fiskal secara penuh. Untuk mengurangi ketergantungan ini, diperlukan upaya dalam memperkuat basis PAD, memperbaiki manajemen anggaran, dan meningkatkan efisiensi pengeluaran, sehingga daerah dapat mencapai desentralisasi fiskal yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018 - 2022 dilihat dari Rasio Fleksibilitas

Tabel 6. Tingkat Rasio Fleksibilitas Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018-2022

Tahun	Total Pendapatan LRA	Dana Khusus LRA	Alokasi Jumlah Kewajiban	Rasio Fleksibilitas
2018	622.367.464.688,00	90.935.128.378,00	5.300.832.260,00	100,25
2019	610.446.000.905,00	67.329.016.133,00	3.915.282.720,00	138,72
2020	617.321.840.304,00	56.050.751.670,00	5.823.552.713,00	96,38
2021	589.661.218.589,00	61.162.364.921,00	8.505.762.363,00	62,13
2022	621.282.839.596,00	81.994.112.350,00	97.996.879.460,00	5,50

Sumber: Data diolah (2024)

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Sibolga berdasarkan rasio fleksibilitas menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2018-2022, dimulai dengan peningkatan pada awal periode dan penurunan signifikan di tahun-tahun berikutnya. Pada 2018, rasio fleksibilitas tercatat sebesar 100,25 dan naik menjadi 138,72 pada 2019, menunjukkan peningkatan 38,47. Ini menandakan bahwa pada periode tersebut, Pemerintah Kota Sibolga memiliki kemampuan cukup baik dalam mengelola sumber daya keuangan. Peningkatan ini juga menunjukkan adanya kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan mengambil utang guna memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Kenaikan rasio fleksibilitas ini mencerminkan keberhasilan upaya daerah dalam meningkatkan pendapatan atau pengelolaan pengeluaran yang lebih efisien, sehingga daerah memiliki sumber daya tambahan yang dapat dialokasikan secara fleksibel.

Namun, sejak 2020, rasio fleksibilitas mulai menurun drastis. Dari 96,38 pada 2020, nilai ini turun lagi menjadi 62,13 pada 2021, dan mencapai titik terendah 5,50 pada 2022. Penurunan signifikan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sibolga menghadapi kendala besar dalam mempertahankan fleksibilitas anggarannya. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan penurunan ini antara lain peningkatan beban pengeluaran atau komitmen keuangan jangka panjang yang sulit ditanggulangi, atau adanya kesulitan dalam mempertahankan pendapatan yang memadai untuk mendukung anggaran fleksibel. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan finansial tanpa mengorbankan prioritas utama, terutama pada 2022 ketika kemampuan untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan mendesak sangat terbatas.

Secara umum, kinerja keuangan Pemerintah Kota Sibolga selama periode ini masih menunjukkan nilai positif dalam fleksibilitas keuangan, artinya daerah memiliki sumber daya bebas yang bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun, penurunan fleksibilitas pada tahun-tahun akhir memperlihatkan perlunya perbaikan dalam strategi peningkatan pendapatan dan pengelolaan beban tetap agar pemerintah daerah dapat mempertahankan kemampuan keuangan yang fleksibel serta beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tantangan ekonomi secara berkelanjutan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018-2022 dilihat dari Rasio Solvabilitas Operasional

Rasio solvabilitas operasional Pemerintah Kota Sibolga menunjukkan fluktuasi dan tren penurunan dari tahun 2018 hingga 2022, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menyeimbangkan pendapatan dengan beban operasional. Pada 2018, rasio solvabilitas operasional tercatat sebesar 0,899, menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh tidak sepenuhnya mampu

menutupi total beban operasional, mengakibatkan defisit. Meskipun ada peningkatan pada 2019 dan 2020, dengan rasio mencapai 1,011 dan 1,028, hal ini menunjukkan kemampuan yang cukup baik pada tahun tersebut untuk menutup beban operasional dengan pendapatan yang tersedia, bahkan melebihi angka 1 yang ideal untuk solvabilitas. Kinerja keuangan pada 2020 ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh penurunan beban operasional karena adanya pengurangan aktivitas akibat pandemi COVID-19.

Tabel 7. Tingkat Rasio Solvabilitas Operasional Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018 - 2022

Tahun	Total Pendaoatan Lo	Pendapatan DAK Lo	Total Beban Lo	Rasio Solvabilitas Operasional
2018	638.371.541.023,00	90.935.128.378,00	608.747.127.953,00	0,899
2019	664.098.507.085,00	67.329,016.133,00	590.189.122.376,00	1,011
2020	630.145.414.057,00	56.050.751.670,00	558.583.421.558,00	1,028
2021	604.411.674.607,00	61.162.364.921,00	585.848.322.688,00	0,927
2022	622.665.773.399,06	81.994.112.350,00	662.844.241.251,00	0,816

Sumber: Data diolah (2024)

Namun, pada 2021, rasio solvabilitas operasional menurun kembali ke angka 0,927. Penurunan ini terjadi akibat refocusing dana transfer pusat untuk penanganan COVID-19 yang mengurangi jumlah dana yang dialokasikan untuk pendapatan operasional. Pada saat yang sama, beban operasional meningkat karena adanya upaya pemulihan dan adaptasi pasca-pandemi, yang mencakup biaya tambahan untuk mendukung pemulihan ekonomi lokal. Penurunan ini berlanjut pada 2022, di mana rasio solvabilitas operasional turun drastis menjadi 0,816, menandakan bahwa pendapatan hanya mampu menutupi sekitar 81,6% dari beban operasional. Pada tahun ini, beban operasional mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, memaksa Pemerintah Kota Sibolga untuk membiayai sebagian pengeluaran dari pinjaman lembaga non-bank serta sisa anggaran tahun sebelumnya.

Penurunan solvabilitas ini merupakan peringatan bagi stabilitas fiskal daerah. Ketidakmampuan menutup beban operasional secara penuh dengan pendapatan dapat menghambat pelayanan publik dan mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran ke bidang yang lebih produktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih berkelanjutan, misalnya dengan memaksimalkan potensi pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Selain itu, pengendalian pengeluaran menjadi langkah penting untuk menjaga efisiensi anggaran dan mengurangi ketergantungan pada dana eksternal. Melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik dan penguatan sumber pendapatan lokal, Pemerintah Kota Sibolga dapat mencapai solvabilitas yang stabil, memastikan keberlanjutan layanan publik, dan meningkatkan otonomi fiskal.

SIMPULAN

Hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Sibolga periode 2018-2022 menunjukkan perlunya peningkatan dalam beberapa aspek untuk mencapai otonomi fiskal yang lebih kuat dan efisiensi pengelolaan keuangan. Pertama, rasio kemandirian keuangan yang rendah menandakan ketergantungan tinggi pada transfer pusat, sehingga diperlukan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor lokal potensial, seperti pajak dan retribusi. Kedua, rendahnya rasio desentralisasi fiskal memperlihatkan terbatasnya otonomi dalam pengaturan anggaran, menghambat pelaksanaan program sesuai kebutuhan lokal. Upaya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak dapat membantu meningkatkan PAD. Ketiga, penurunan rasio fleksibilitas keuangan menunjukkan keterbatasan dalam menyesuaikan alokasi anggaran, yang sebaiknya diatasi dengan mengurangi beban tetap dan mengalokasikan dana lebih pada kegiatan produktif. Terakhir, rasio solvabilitas operasional yang kurang stabil menunjukkan perlunya pengendalian pengeluaran agar pendapatan mencukupi beban operasional. Secara keseluruhan, fokus utama harus pada peningkatan PAD, efisiensi anggaran, dan kontrol pengeluaran untuk mencapai kestabilan fiskal, mendukung otonomi, dan memperkuat layanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Berizky, K. G., & Kurniawan, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 246–259. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3662>
- Budianto, A. (2021). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Statistisi Diskominfo Kab. Magelang Abstrak*, 32, 1–18.
- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah : Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 72–88. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam/index.php/jam>
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Indonesia, P. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. 1–23.
- Indonesia, P. (2019). PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Indonesia, P. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Machmud, et al. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 1–13.
- Nurmalasari, O., & Astuti, T. D. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Pada Tahun 2020-2022. *Ikraith-Ekonomika*, 6(3), 302–309.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaam Keuangan Daerah. 2020.
- Putri, F. C. (2022). Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Maneksi: Management Ekonomi dan Akuntansi*, 11(2), 410–415.
- Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta,C). 2018.
- Yulitiawati, & Mustika, A. (2020). Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2013-2017. *Jurnal ETAP*, 1(1), 67–79.

